



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor : 312 /Pid.C/2021/PN.Gpr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 Juni 2021**, dalam perkara Terdakwa :

**WIARTI ENGANG SUSMIATI (Alm) SUKIMIN**, umur 53 tahun, jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat Jalan Batam Rt.Rw. 002/019 Gedangsewu, Kec.Pate, Kabupaten Kediri;

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

**EVAN SETIAWAN DESE, S.H.....HAKIM;**

**GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H. ....Panitera Pengganti;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Polres Kediri, pada tanggal : 9 Juni 2021, Nomor: B/220/VI/REN.4.1.3/2021/Satsabhara;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 12 (dua belas) botol miras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **RIFO DIRGA MAHARDIKA;**
2. **VIKI ARISANDO;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2021 Sekitar jam 13.00 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa ijin yang sah bertempat di rumah/kios Terdakwa di Jalan Batam Rt.Rw. 002/019 Gedangsewu, Kec.Pate, Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**WIARTI ENGANG SUSMIATI (Alm) SUKIMIN**, tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Perda Kabupaten Kediri No. 04 Tahun 1962 Pasal 2 Jo 17 sebagaimana yang telah di ubah dalam Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 dan Perda No. 06 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **WIARTI ENGANG SUSMIATI (Alm) SUKIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 12 (dua belas) botol miras jenis kuntul,**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **10 Juni 2021**, oleh kami **HEVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.H

Evan Setiawan Dese, S.H.